



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Bantuan Beasiswa bagi masyarakat berprestasi, masyarakat tidak mampu, masyarakat hafidz, dan masyarakat disabilitas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pemberian Bantuan Beasiswa bagi masyarakat berprestasi, masyarakat tidak mampu, masyarakat hafidz, dan masyarakat disabilitas, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Jenis bantuan Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa terdiri atas :

- a. Bantuan Beasiswa Prestasi;
- b. Bantuan Beasiswa Tidak Mampu;
- c. Bantuan Beasiswa Hafidz;
- d. Bantuan Beasiswa Disabilitas; dan
- e. Bantuan Beasiswa Anak Yatim.

2. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Persyaratan penerima Bantuan Beasiswa Anak Yatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. warga Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. merupakan Anak Yatim dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
- c. perguruan tinggi berkedudukan wilayah Indonesia pada program studi diploma/program studi sarjana dan sejenisnya; dan

d. terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PTN/PTS dibuktikan dengan surat keterangan rektor atau perguruan tinggi.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bantuan Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan 1 (satu) kali selama mahasiswa menempuh pendidikan di PTN/PTS.

4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tim seleksi calon penerima bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melaksanakan seleksi kepada calon penerima Bantuan Beasiswa Prestasi melalui jenjang tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi prestasi akademik;
  - c. seleksi prestasi non akademik; dan
  - d. seleksi dalam aspek ekonomi.
- (2) Tim seleksi calon penerima bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa Tidak Mampu melalui jenjang tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi aspek ekonomi;
  - c. seleksi prestasi akademik; dan
  - d. seleksi prestasi non akademik.

- (3) Tim seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa Hafidz melalui jenjang tahapan:
    - a. seleksi administrasi; dan
    - b. tes hafalan Al-Qur'an.
  - (4) Tim seleksi calon penerima bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa Disabilitas dan Bantuan Beasiswa Anak Yatim melalui jenjang tahapan :
    - a. seleksi administrasi; dan
    - b. seleksi aspek ekonomi.
  - (5) Pembobotan nilai seleksi ditetapkan oleh tim seleksi.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tim seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon penerima bantuan Beasiswa kepada Bupati.
  - (2) Bupati menetapkan calon penerima dan besaran Bantuan Beasiswa berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat memberitahukan kepada mahasiswa penerima Bantuan Beasiswa mengenai telah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Beasiswa.
  - (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan perjanjian dengan mahasiswa penerima Bantuan Beasiswa untuk penyaluran Bantuan Beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Beasiswa disalurkan kepada mahasiswa penerima Bantuan Beasiswa.

- (2) Penyaluran Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali secara sekaligus.
- (3) Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pendidikan mahasiswa penerima Bantuan Beasiswa.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya penerima bantuan Beasiswa, Pemerintah Daerah dapat melibatkan mahasiswa penerima bantuan Beasiswa untuk berpartisipasi dalam program Pemerintah Daerah dan/atau terlibat dalam aktivitas sosial sesuai dengan penugasan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 30 Juni 2025  
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 30 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 29